BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan Perkawinan dengan wali nikah ayah biologis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mendeskripsikan data yang didapat dari hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan pertimbangan bahwa Di Desa tersebut terdapat kasus tentang perkawinan dengan menggunakan wali nikah ayah biologis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang tua yang menikahkan anak nya tersebut. Sedangkan objek penelitian ini adalah gambaran perkawinan yang wali nikahnya ialah ayah biologisnya sendiri dan alasan yang mendasari terjadinya perkawinan itu.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

   Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

   a. Identitas Informan meliputi: nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat.

   b. Data tentang perkawinan dari ayah biologis.

   c. Data tentang perkawinan dengan menggunakan wali nikah ayah biologis, mengenai bagaimana gambaran perkawinan menggunakan wali nikah ayah biologis

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini adalah :

   a. Informan, yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini ialah:

      1) MN ialah Anak yang menikah (anak dari si wali)

      2) Y ialah Keluarga NJ

      3) RHN ialah keluarga NJ

   b. Dokumen, yaitu seluruh catatan atau arsip yang ada kaitannya dengan data yang akan digali. Hal ini diperlukan karena dokumen merupakan fakta-fakta tertulis yang dapat memudahkan penulis dalam mencari informasi tentang perkawinan dengan wali nikah ayah biologis, di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Dalam hal ini berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Informan, Akta kelahiran anak perempuan yang menikah (MN), buku nikah anak (MN&MNA)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun, sehingga diperoleh dengan jelas data yang diperlukan mengenai gambaran perkawinan dengan wali nikah ayah biologis, sehingga diperoleh data yang diperlukan mengenai analisis perkawinan dengan wali nikah ayah biologis di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.
3. Dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen untuk mendukung data dari wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan teknik yaitu :

a. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. Selain itu,

juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban informan.

b. *Deskripsi*, yaitu memaparkan data dari perkawinan yang wali nikahnya adalah ayah biologisnya sendiri.

2. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka selanjutnya penulis menganalisa data secara *kualitatif*, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teori.

G. Tahapan Penelitian.

Ada beberapa tahapan penelitian yang penulis lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penpelitian ini sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan melakukan penelitian awal di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul Perkawinan dengan Wali Nikah Ayah Biologis (Studi kasus di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong), untuk kesempurnaannya di konsultasikan kepada dosen panasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat disidangkan. Setelah disetujui melalui surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada hari Selasa, 14 Maret 2017 diruangan Lab Hukum Keluarga.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, sejak dari 03 April sampai 03 Mei 2017 sesuai dengan surat izin riset dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan dalam perkawinan dengan wali nikah ayah biologis di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, dan deskripsi, yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulannya. Dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun.

4. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Pada tahap ini menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.